



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK  
DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987 );
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negrara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738 ) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
9. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
10. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
11. Kedaluwarsa adalah gugur karena lewat waktu.
12. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
13. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi Piutang Pajak Daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

## BAB II

### PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Piutang pajak daerah merupakan piutang daerah.
- (2) Piutang pajak daerah dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan penagihan secara maksimal terhadap piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hak untuk melakukan penagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kedaluwarsa apabila telah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak :
  - a. saat terutangnya pajak daerah;
  - b. tanggal penyampaian Surat Paksa, dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
  - c. tanggal pengakuan utang oleh wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

### BAB III

#### PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

##### Pasal 3

- (1) Piutang pajak daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-- (lima milyar rupiah) per penanggung pajak; dan
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah diatas Rp.5.000.000.000,-- (lima milyar rupiah) per penanggung pajak.

### BAB IV

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

##### Pasal 4

- (1) Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan inventarisasi terhadap piutang pajak daerah yang dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan menjadi kedaluwarsa.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala pada setiap akhir tahun takwin.
- (3) Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

##### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dibentuk Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang bertugas :
  - a. melakukan inventarisasi piutang pajak daerah;
  - b. melakukan pencatatan piutang pajak dalam buku cadangan penghapusan piutang pajak daerah;
  - c. melaporkan hasil inventarisasi kepada Kepala DPPKAD sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun usulan penghapusan kepada Bupati.
- (2). Pembentukan Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 6

- (1) Kepala DPPKAD mengajukan usulan penghapusan atas piutang pajak daerah yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati.
- (2) Usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama Wajib Pajak;
  - b. alamat Wajib Pajak;

- c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
  - d. jenis pajak daerah;
  - e. tahun pajak;
  - f. jumlah piutang pajak yang akan diusulkan untuk dihapuskan;
  - g. tindakan atau upaya penagihan yang pernah dilaksanakan;
  - h. alasan penghapusan.
- (3) Bupati melaksanakan penghapusan piutang pajak daerah yang diusulkan oleh Kepala DPPKAD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala DPPKAD melakukan penghapusan piutang pajak daerah dari daftar piutang pajak daerah.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala DPPKAD.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 27 April 2011

BUPATI BLORA,

Cap. Ttd.

**DJOKO NUGROHO**

Diundangkan di Blora

pada tanggal 27 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap. Ttd.

**BAMBANG SULISTYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011 NOMOR 19

Sesuai dengan aslinya:  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

**SUTIKNO, SH.**

NIP. 19590224 198603 1 005